



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa menindaklanjuti ketentuan Lampiran BAB VI Huruf D angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;

e. bahwa ...

- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 056/DPUPR/205 tanggal 28 Agustus 2024 Hal Permohonan Alokasi Anggaran;
- f. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 910/DKP-Sekr/215 tanggal 23 September 2024, Hal Perubahan Penjabaran Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2024;
- g. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 608/DPUPR/IX/2024 tanggal 23 September 2024 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran Gaji dan Tunjangan pada Perubahan Penjabaran APBD TA. 2024;
- h. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 360/KPBD-INHU/IX/2024/281 tanggal 27 September 2024 Hal Usulan Pergeseran Pagu Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN TA. 2024 pada Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Inhu;
- i. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 940/DISPUS/312 tanggal 27 September 2024, Hal Permohonan Pergeseran/Perubahan Anggaran pada Sub Kegiatan Belanja gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024;
- j. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/Camat-Keu/204 tanggal 30 September 2024 Hal Usulan Pergeseran Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Kecamatan Lirik Tahun Anggaran 2024;
- k. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 341/KEU/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Hal Usulan Pergeseran Anggaran Kecamatan Seberida;
- l. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 140/DPMD/X/2024/424 tanggal 4 Oktober 2024, Hal Kesalahan Pengentrian Uraian Kegiatan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900_409/Kec.PP/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Hal Usulan Kekurangan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Kecamatan Pasir Penyus TA. 2024;
- n. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/Kec-RBT/354 tanggal 21 Oktober 2024 Hal Usulan Pergeseran Anggaran Kode Rekening Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

o. bahwa ...

- o. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/keu-kly/247 tanggal 21 Oktober 2024 Hal Usulan Permintaan Pergeseran Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Tambahkan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja) pada Kantor Kecamatan Kelayang Tahun Anggaran 2024;
- p. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 970/UM/XI/2024 tanggal 01 November 2024 Hal Telaahan Staf Perubahan Penjabaran (Pergeseran) ke 4 (empat) Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- q. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 140/DPMD/XI/2024/481 tanggal 13 Nopember 2024, Hal Kekurangan Pembayaran Tagihan Listrik Bulan November dan Desember 2024;
- r. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camar Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 900/Kec-RBT/384 tanggal 18 November 2024, Hal Usulan Pergeseran Penyelenggaraan Rapar Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2024 Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- s. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 900/BPKAD-Sekre/522 tanggal 20 November 2024, Hal Usulan Permohonan pergeseran anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2024;
- t. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 059/Dishub/654 tanggal 20 November 2024 Hal usulan Pergeseran Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- u. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/PROG-KEU/2024/41 tanggal 21 November 2024 Hal Pergeseran Untuk Rekening Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- v. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 900/DPPKB/1283 tanggal 02 Desember 2024 Hal Permohonan Pergeseran Penyediaan Gaji dan Tunjangan;
- w. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/Camat-Keu/239 tanggal 02 Desember 2024 Hal Usulan Pergeseran Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Kecamatan Lirik Tahun Anggaran 2024;

x. bahwa ...

- x. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 050/Kesbangpol.Sekrt/509 tanggal 2 Desember 2024 Hal Penganggaran Kekurangan Anggaran sub kegiatan 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2024 pada APBD Tahun Anggaran 2025;
- y. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/ST/DISDIKBUD/XII/2024/754 tanggal 2 Desember 2024 Hal Pergeseran Pagu Anggaran Belanja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024;
- z. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/Btg.Gansal/473 tanggal 02 Desember 2024 Hal Usulan Penambahan Pagu di Kecamatan Batang Gansal TA. 2024;
- aa. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 900/DPPKB/1298 tanggal 09 Desember 2024 Hal Permohonan Penambahan atas Kekurangan Gaji dan Tunjangan Tahun 2025;
- bb. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Perubahan Penjabaran atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, disepakati bahwa perlu dilakukan Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024;
- cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf bb, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6849);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;

8. Lampiran...

8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
10. Lampiran Vlb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2024;
11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
13. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
14. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
15. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2024.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 17 Desember 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 32

